

PROBLEMATIKA PRAKTIK KEPAILITAN DI INDONESIA

Marcelino Dennis Lesmana, Gunardi Lie, Moody Rizqy Syailendra

Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia

Author Corresponding:
Marcelino Dennis Lesmana

Abstract.

This article discusses the problems in bankruptcy practice in Indonesia which we have summarized into 4 main problems, namely the problem of executing the assets of bankrupt debtors (bankruptcy boedel) which are spread abroad, the number of "naughty" curators who deliberately bankrupt healthy companies. , we consider that the conditions for creditors as bankruptcy applicants are detrimental to creditors, and separatist creditors who have the right to enter bankruptcy and participate in voting without losing their rights to their collateral. The answer to this problem can be found in the content & discussion section. Our aim in conducting this research is to provide legal education to readers through the research we present, analyzing the shortcomings of articles in the bankruptcy law which in practice harm several parties such as curators and debtors, providing solutions to articles whose implementation is less effective. in bankruptcy law. The legal basis we use includes court decisions, Law Number 37 of 2024 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations, the Civil Code, the Criminal Code, Rv, and Circulars of the Supreme Court. Our suggestion in this research is that the government should pay more attention to bankruptcy practices in Indonesia by revising Law Number 37 of 2004 because we consider that there are articles whose implementation is ineffective and causes losses for the parties in the bankruptcy process.

Key words: bankruptcy, curator, creditor, debtor

PENDAHULUAN

Jika kita membahas kepailitan maka kita tidak akan terlepas dari kata pailit. Terkadang orang – orang masi menyimpulkan bahwa kepailitan dan pailit memiliki pengertian yang sama padahal keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Pailit sendiri adalah situasi di mana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap hutang-hutang dari para krediturnya dikarenakan kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitur yang telah mengalami kemunduran.¹ Sedangkan kepailitan adalah

¹ M Hadi Subhan. (2019). Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Peradilan.

suatu proses hukum yang membuat utang – utang dari perusahaan, pemerintah, dan individu tidak bisa dibayarkan karena mengalami kesulitan untuk dibayar dikarenakan adanya kesulitan finansial.²

Dari dua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pailit merupakan situasi kondisi gagal bayar debitur terhadap kreditur sedangkan kepailitan adalah proses hukum terkait dengan ketidakmampuan debitur dalam membayar utang - utangnya. Kepailitan ini dilakukan dengan tujuan dan fungsi untuk : a) supaya debitur tidak membayar utangnya secara sukarela meskipun ada putusan pengadilan yang menghukumnya, b) menghindari kreditur pada waktu yang bersamaan meminta pembayaran piutangnya kembali pada debitur, c) melindungi debitur yang mempunyai itikad baik pada krediturnya melalui pembebasan utang, d) membagikan kekayaan debitur pada para kreditur dengan melakukan penyitaan bersama sehingga kekayaan debitur dapat dibagikan kepada kreditur sesuai dengan haknya. Kepailita juga termasuk kedalam bagian dari hukum dagang yang dapat ditemukan dalam buku 3 KUHPD (*wetboek van koophandel* dalam pasal 749 – 910).³

Jika kita melihat kembali sejarah dari hukum kepailitan di Indonesia, hukum kepailitan di Indonesia ini merupakan produk kolonial dari Belanda. Hal ini bermula saat pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan regulasi yang bernama *Staatsblad (stb) 1905 nomor 217 juncto 1906 nomor 348* tentang *Verordening op het Failissement en de Surseance van Betaling de European in Nederlands Indie (Fallissements Verordening)*.⁴ Pada awalnya aturan ini hanya diperbolehkan untuk orang – orang dari golongan eropa dan timur asing. Tetapi setelah negara ini berdaulat peraturan ini kemudian diberlakukan kepada orang – orang Indonesia dan dirubah menjadi Undang – Undang nomor 4 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang – Undang tentang Kepailitan menjadi Undang – Undang. Lalu karena dirasa masi ada pasal – pasal yang kurang efektif dalam pelaksanaan kepailitan kemudian Undang – Undang

² Avita, et.al. (2021). Akibat Hukum Kepailitan Terhadap Individu Yang Memiliki Hubungan Kekeluargaan Dalam Putusan No. 74/pailit/2010/pn.niaga.jkt.pst. jo Putusan No. 156 k/pdt.sus.2011. (Jurnal Notarius Universitas Dipenegoro Volume 14, Nomor 1) Hlm 164. <https://doi.org/10.14710/nts.v14i1.38841>

³ Ratibulava. (2020). Perlindungan Hukum Debitor Pailit Atas Berlarut – Larut Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit Oleh Kurator. (Jurnal Jurist – Diction Universitas Airlangga Volume 3, Nomor 5). Hlm 1884. <https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/21984>

⁴ Tata. (2014). Kajian Tentang Pengaturan Syarat Kepailitan Menurut Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004. (Jurnal Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada Volume 26, Nomor 1). Hlm 2. <https://doi.org/10.22146/jmh.16063>

ini pun dirubah lagi menjadi Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan.

Tren kepailitan sempat melonjak pada saat pandemi covid – 19 dimana sebanyak 30 kasus permohonan pernyataan pailit diajukan di PN Jakarta Pusat. Salah satu kasus kepailitan dalam bidang properti adalah kasus antara PT Cowell Development Tbk yang memiliki sejumlah hutang pada para kreditur (Multi Cakra, PT Mandiri Indah Perdana, PT Mega Sukses Bersama, Andrian Tri Purwanto). Pada Putusan PN Jakarta Pusat 21/Pdt. Sus/Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst dalam amar putusannya majelis hakim mengabulkan permohonan pailit dari para kreditur dan menghukum debitur (sebagai termohon pailit) untuk membayar biaya perkara.

Masa paling gelap / *the darkest hour* dalam sejarah kepailitan Indonesia adalah pada masa – masa krisis moneter yang menimpa Indonesia pada pertengahan tahun 1997 terjadi depresiasi yang sangat drastis antara nilai tukar rupiah dengan mata uang asing. Nilai tukar US \$ yang tadinya hanya Rp 2.300,00 namun pada pertengahan tahun 1997 melemah sehingga menyentuh angka Rp 5.000,00 per US \$ pada akhir tahun 1997 dan puncak dari nilai tukar Rupiah terhadap Dolar adalah pada tahun 1998 dimana nilai tukar mata uang kita terhadap US \$ adalah Rp 16.000,00 per US \$.⁵ Pada masa inilah ekonomi Indonesia mengalami collapse dan banyak perusahaan yang tidak bisa membayarkan hutang – hutangnya pada para kreditur. Menurut Zainal Asikin setidaknya ada 3 sentimen negatif dalam perekonomian nasional. Ketiga sentimen negatif itu yakni⁶ :

1. Negative balance of payments (neraca pembayaran negatif) artinya utang – utang dari Perusahaan BUMN dan swasta mempercepat beban dari neraca pembayaran serta kenaikan dari ekspor sebagai efek dari nilai Rupiah yang terdepresiasi dan tidak dapat segera dinikmati.
2. Negative spread (penyebaran negatif) yang terjadi pada industri keuangan, kebijakan pemerintah untuk menaikkan suku bunga menyebabkan naiknya bunga bank dan dana yang terkumpul dari masyarakat sulit disalurkan dikarenakan jarang ada perusahaan yang mampu memperoleh margin diatas suku bunga.

⁵ Niru, et.al. (2016). Hukum Kepailitan Dan Permasalahannya di Indonesia. (Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Universitas Marsekal Suryadarma Volume 7, Nomor 1). Hlm 159. <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/129/126>

⁶ Zainal Asikin. (2013). Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Indonesia. Hlm 11

3. Negative equity (ekuitas negatif) artinya perusahaan yang sudah terlanjur memperoleh kredit bank akan mengalami ekuitas negatif karena nilai kekayaannya tidak mencukupi dalam bentuk rupiah.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini metode yang kami gunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Jadi dalam penelitian ini kita akan mengkaji bahan hukum yang ada sebagai landasan untuk membuat suatu keputusan hukum.⁷ Selain itu kami juga menggunakan pendekatan undang – undang (statue approach) & pendekatan kasus (case approach). Maksud dari pendekatan undang – undang ini ialah dalam melakukan kajian pada suatu kasus kita harus memahami serta mengetahui hierarki dan asas – asas dalam peraturan perundang – undangan yang dikaji dan untuk pendekatan kasus artinya kita akan menjadikan suatu kasus sebagai suatu contoh yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian. Selain metode penelitian dan pendekatan penelitian yang sudah peneliti jabarkan sebelumnya, adapun maksud dan tujuan kami melakukan penelitian terhadap topik ini. Maksud dan tujuan itu antara lain yaitu : (1) memberikan edukasi hukum (legal knowledge) kepada para pembaca melalui penelitian yang kami sajikan , (2) Menganalisa kekurangan pasal pasal pada Undang – Undang kepailitan yang dalam praktiknya merugikan beberapa pihak seperti kurator dan debitor, (3) memberikan solusi terhadap pasal pasal yang dalam pengimplementasiannya kurang efektif dalam undang – undang kepailitan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hal – hal yang menjadi permasalahan dari mekanisme kepailitan di Indonesia

Dalam pengimplementasiannya UU Kepailitan kami nilai belum cukup efektif dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi dalam lingkup kepailitan. Pasal – pasal dalam undang – undang kepailitan yang seharusnya menjadi sebuah acuan dalam mekanisme kepailitan malah menjadi ”hambatan” dalam mekanisme kepailitan itu sendiri.

Berikut ini akan kami bahas apa saja hal – hal yang menjadi permasalahan dalam mekanisme kepailitan, antara lain yaitu:

⁷ Peter Mahmud M. (2021). Penelitian Hukum cetakan ke – 15. Hlm 137.

Problematika dalam mengeksekusi aset – aset debitor pailit (*boedel pailit*) yang tersebar diluar negeri

Dalam praktiknya kurator mengalami kendala dalam mengurus dan mengelola aset tersebut dikarenakan aset itu berada diluar yurisdiksi negara yang membacakan putusan pailit itu, karena pemberesan dan pengurusan harta pailit debitur yang ada diluar negara Indonesia maka berlakulah istilah cross border insolvency (kepailitan lintas batas negara). Kurator sendiri definisinya adalah seseorang / persekutuan perdata yang memiliki keahlian khusus dan diperlukan untuk mengurus serta membereskan harta pailit yang telah terdaftar dalam departemen kehakiman dan hak asasi manusia).⁸ Definisi mengenai kurator ini dapat ditemukan pada pasal 66 & 67A Undang – Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Terkait dengan problematika ini maka kami akan mengambil salah satu kasus kepailitan seorang debitor pengusaha Indonesia dengan total utang sejumlah Rp 176 Milyar kepada para kreditornya dan asetnya tersebar di Arab Saudi (Putusan Kepailitan Nomor 021/PKPU/2000/PN . Niaga . Jkt Pst . Jo . Putusan No . 78/Pailit/2001/PN . Niaga .Jkt .Pst) yang dinyatakan sebagai debitor pailit oleh pengadilan, namun kurator tidak bisa melakukan eksekusi terhadap aset – aset debitor dikarenakan yurisdiksi Arab Saudi yang menganut asas teritorialitas.⁹ Asas teritorialitas mengharuskan bahwa putusan pailit hanya berlaku di negara tempat putusan tersebut dijatuhkan dan putusan pailit oleh pengadilan di negara asing tidak dapat dilakukan.¹⁰ Normatifnya UU Kepailitan & PKPU memperbolehkan seorang kurator dalam melakukan pemberesan dan pengelolaan aset pailit debitur yang berada di luar negeri, hal itu termuat dalam pasal 212 yang berbunyi “*Kreditor yang setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, mengambil pelunasan seluruh atau sebagian piutangnya dari benda yang termasuk harta pailit yang terletak di luar wilayah Negara Republik Indonesia, yang tidak diperikatkan kepadanya dengan hak untuk didahulukan wajib mengganti kepada harta pailit segala apa yang diperolehnya*” dan pasal 21 yang berbunyi “Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.

Dari kedua pasal tersebut dapat diketahui bahwa sebenarnya kita menganut prinsip universalitas. Yang dimaksud prinsip universalitas artinya

⁸ Serlika Aprita. (2019). Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Menggunakan Uji Insolvensi. Hlm 140

⁹ Ranitya, et.al. (2020). Kewenangan Kurator Dalam Eksekusi Aset Debitor Pada Kepailitan Lintas Batas Negara (Jurnal Arena Hukum Universitas Brawijaya Volume 13, Nomor 2, Agustus 2020). Hlm 338. <https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/971>

¹⁰ Andriani Nurdin. (2023). Kepailitan BUMN PERSERO Berdasarkan Asas Kepastian Hukum. Hlm 140

terhadap seluruh kekayaan debitur merupakan jaminan pelunasan utang terhadap para kreditur dan mencakup lingkup wilayah yang sangat luas serta meliputi seluruh kekayaan debitur baik di Indonesia maupun diluar Indonesia (pasal 1131 BW).¹¹ *Meskipun secara normatif sudah dikatakan bahwa kurator dapat melakukan pemberesan dan pengelolaan aset debitur yang berada di luar negeri namun pada praktiknya eksekusi yang dilakukan kurator sifatnya tidak mengikat. Hal yang kontradiktif kami temukan dalam pasal 431 Rv yang menyatakan bahwa : 1) putusan pengadilan di Indonesia hanya berlaku dan berdaya eksekusi di wilayah Indonesia, 2) tidak mempunyai daya eksekusi di luar negeri, 3) putusan hakim pengadilan asing tidak mengikat dan tidak diakui di Indonesia. Tentunya hal ini menjadi sebuah permasalahan dalam mekanisme kepailitan di Indonesia dan harus segera dibenahi agar dikemudian hari mekanisme kepailitan menjadi benar.*

Banyaknya Oknum Kurator "Nakal" Yang Sengaja Mempailitkan Perusahaan Yang Sehat

Menurut kami oknum – oknum kurator ini sangat meresahkan, khususnya bagi para korporasi – korporasi yang sebenarnya solven. Maksud dari perusahaan solven ini adalah Perusahaan yang mampu membayar semua utangnya melalui sumber daya yang dimilikinya.¹² Kami akan mencoba menjabarkan salah satu contoh dari sekian banyak kasus dimana 2 oknum kurator terbukti mempailitkan perusahaan yang solven. Dalam kasus ini terdapat 2 orang kurator yaitu Rochmad Herdianto & Wahid Budiman yang terbukti mempailitkan PT Alam Galaxy. Pada pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Surabaya (Putusan Nomor 1827/Pid.B/2021/PN.Sby) dalam amar putusannya menyatakan bahwa Rochmad Herdianto & Wahid Budiman terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana memperbesar jumlah utang piutang kreditur dalam verifikasi penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), menjatuhkan pidana pidana kepada masing – masing kurator selama 2 tahun penjara, dan menetapkan bukti – bukti dalam perkara ini.

Mengenai dasar hukum tindak pidananya 2 kurator ini dikenakan pasal 400 ayat 2 KUHP yang berbunyi ” di waktu verifikasi piutang – piutang dalam hal pelepasan budel, kepailitan atau penyelesaian mengaku adanya piutang yang tak ada memperbesar jumlah piutang yang ada.” juncto 55 ayat 1 KUHP berbunyi ” mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut

¹¹ [Susanti Adi Nugroho](#). (2018). Hukum Kepailitan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya. Hlm 42

¹² Panji. (2023). Solvent. <https://dbisnis.asia/arti-solvent/>

serta melakukan perbuatan.” juncto pasal 234 ayat 2 Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi ” Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang terbukti tidak independen dikenakan sanksi pidana dan/atau perdata sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Lalu para kurator ini yang tidak puas selanjutnya mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Surabaya (Putusan Nomor 782/PID/2023/PT SBY) dalam amar putusannya yang pada intinya menerima permintaan banding dari para terdakwa dan penuntut umum, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1827/Pid.B/2022/PN.Sby tanggal 24 Mei 2023, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Serta dalam tingkat kasasi (Putusan Mahkamah Agung 277 K/Pid/2024) majelis hakim dalam amar putusannya menolak permohonan kasasi dari terdakwa dan menguatkan 2 putusan pengadilan sebelumnya.

Syarat Kreditor sebagai pemohon pailit yang kami nilai merugikan kreditor

Syarat kreditor bisa menjadi pemohon pailit diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan berbunyi ” Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.” Jadi didalam pasal ini terdapat 2 syarat agar kreditor dapat menjadi pemohon pailit yaitu mempunyai dua kreditor atau lebih dan debitor tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Semejak tahun 1998 permohonan pailit yang diajukan kepada kreditor begitu mudah sekali, akibatnya hal ini sangat berdampak pada banyak debitor yang dinyatakan pailit. Hal ini tidak sejalan dengan salah satu asas kepailitan yaitu asas keseimbangan. Asas keseimbangan dalam hukum kepailitan artinya salah satu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, sedangkan pihak lain dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik.¹³ Dalam asas ini jelas sekali dikatakan bahwa pihak lain seharusnya dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak jujur, tetapi dalam praktiknya tidak mencerminkan demikian. Beberapa permohonan pailit yang dikabulkan itu antara lain : 1) dikabulkannya permohonan pailit terhadap

¹³ [Advendi Simangunsong](#). (2008). Hukum Dalam Ekonomi Edisi ke - 2. Hlm 183

PT Modernland Realty Tbk yang dianggap telah gagal menyerahkan unit apartemen kepada pembelinya, 2) Prudential yang dipailitkan dikarenakan sengketa kontraktual dengan para krediturnya, dan 3) Manulife yang dipailitkan karena sengketa antara pemegang saham, 4) PT Dirgantara Indonesia yang dipailitkan oleh para kreditornya.

Dikarenakan pasal ini maka kami menyimpulkan beberapa permasalahan yang dapat terjadi :

- Dalam praktiknya akan timbul masalah jika kreditor lain yang bukan pemohon pailit dan tagihannya sudah jatuh tempo atau belum jatuh tempo serta tidak berniat untuk melakukan tindakan hukum (mempailitkan debitor). Akibatnya ialah para kreditor lain terpaksa ikut mendaftar sebagai pemohon pailit.
- Jumlah kreditor pemohon pailit yang menurut kami terlalu sedikit untuk dijadikan syarat mempailitkan kreditor, akibatnya maka akan sangat rentan sekali debitor untuk dinyatakan pailit.
- Dikarenakan 2 hal yang kami telah sebutkan diatas maka kami berpendapat bahwa hukum kepailitan bertentangan dengan hakikatnya. Hakikat hukum kepailitan sendiri seharusnya sebagai suatu jalan keluar yang sifatnya komersil untuk keluar dari persoalan hutang piutang yang menghimpit seorang debitor.¹⁴

Kreditor separatis yang berhak mempailitkan dan ikut voting tanpa kehilangan hak atas agunannya

Sebelum kami menjabarkan detail dari permasalahan ini kami akan menjelaskan pengertian dari kreditor separatis dan agunan. Kreditor Separatis adalah kreditor yang dapat melaksanakan haknya seolah – olah tidak terjadi kepailitan.¹⁵ Kreditor separatis terdiri dari Bank, Lembaga keuangan yang bisa memegang jaminan kebendaan berdasarkan pasal 1134 ayat (2) BW/ KUHPERDATA yaitu gadai & hipotik.

Agunan adalah jaminan tambahan yang diperlukan dalam pemberian fasilitas kredit.¹⁶ Lalu apa saja yang bisa menjadi agunan? Objek yang bisa diagunkan adalah properti, kendaraan, investasi, emas, polis asuransi dan dana pensiun. Setelah kami bahas mengenai pengertian dan contoh dari keduanya, sekarang kami akan bahas mengenai pokok permasalahannya adalah menurut kami ada ketidakadilan dimana hak kreditor dilindungi oleh agunan atas

¹⁴ [Elyta Ras Ginting](#). (2017). Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan. Hlm 303

¹⁵ Sudjanto Sudiana. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Konkuren Dalam Kepailitan Dan Penyelesaian Serta Akibat Hukum Kepailitan. Hlm 133

¹⁶ [Indra Rahmatullah](#). (2015). Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan dalam Perbankan. Hlm 84

kekayaan debitor namun debitor tetap dipailitkan tentunya ini menciderai salah satu asas kepailitan yaitu asas keadilan yang mana asas ini menyebutkan bahwa kepailitan harus dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan & mencegah terjadinya kesewenang wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor.

Solusi untuk Problematika dalam mengeksekusi aset – aset debitor pailit (*boedel pailit*) yang tersebar diluar negeri

Terkait dengan problematika tersebut maka kami akan memberikan beberapa solusi yang menurut kami cukup rasional itu mengatasi problematika tersebut :

- Pemerintah melalui delegasi nya yaitu IKAPI (Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia) dapat turut berpartisipasi dalam forum – forum internasional yang berkaitan dengan bisnis seperti UNCITRAL (United Nations Commisisions On International Trade Law), untuk ikut andil dalam membahas produk hukum yang dapat menjembatani kekosongan regulasi yang berkaitan dengan lintas batas negara (khususnya regulasi mengenai pengeksekusian aset – aset debitor pailit yang tersebar diluar negeri).
- Poin penting lain menurut kami penerapan hukum dan kebijakan insolvensi antar negara harus sesegera mungkin dilakukan dengan mengamati pembentukan model law yang digagas oleh UNCITRAL, karena dengan mengamati perkembangan dan pembentukan hukum ini maka Indonesia dapat memperoleh informasi yang akan berguna bagi kurator asal Indonesia melakukan eksekusi dan pengelolaan aset – aset debitor pailit yang tersebar di luar negeri.
- Melakukan revisi pasal 21 dan 212 UU Kepailitan & PKPU serta mengoptimalkan pasal yang telah direvisi agar pengeksekusian dan pengelolaan aset – aset debitor pailit yang tersebar di luar negeri dapat dilakukan oleh kurator yang berasal dari Indonesia.
- Melakukan perjanjian bilateral dengan banyak negara terkait dengan *cross border insolvency* agar kurator Indonesia bisa berwenang untuk menjalankan eksekusi *boedel pailit* di negara dimana *boedel pailit* itu berada.

Solusi untuk banyaknya oknum kurator ”nakal” yang sengaja mempailitkan perusahaan yang sehat

Berikut ini Solusi yang diberikan:

- AKPI (Asosiasi Kurator Dan Pengurus Indonesia) sebagai sebuah organisasi yang menaungi kurator dapat memberikan sanksi kepada

oknum kurator sesuai dengan porsi kesalahannya. Misalnya oknum kurator dengan kesalahan yang ringan dapat diberikan sanksi teguran lisan, tertulis, dan hukuman ringan sedangkan untuk kesalahan yang berat dapat diberikan sanksi pemberhentian sementara bahkan sampai pemecatan.

- Melaporkan oknum kurator dengan pasal 72 UU 37/2004 juncto pasal 1365 KUHPERDATA (jika ingin dibawa kedalam ranah perdata) dan juncto pasal 263, 264, dan 266 KUHP (jika ingin dibawa kedalam ranah pidana).
- Jika debitor ataupun kreditor sudah mulai merasa curiga dengan tindakan pemberesan yang dilakukan oleh curator, maka untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk kreditor ataupun debitor dapat melaporkan hal ini kepada hakim pengawas untuk memberikan penilaian terhadap kurator tersebut. Lebih lengkapnya lagi berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 2016 (SEMA Efisiensi Perkara Kepailitan) hakim pengawas berwenang untuk memberikan teguran kepada kurator, memanggil dan meminta penjelasan kurator, dan mengusulkan penggantian kurator kepada majelis hakim niaga bilamana hakim pengawas merasa kurator tersebut sudah tidak kompeten lagi dalam menjalankan tugasnya.

Syarat Kreditor sebagai pemohon pailit yang kami nilai merugikan kreditor

Solusinya sebagai berikut :

- Merevisi pasal 2 ayat 1 UU No 37 Tahun 2004 mengenai syarat minimum kreditor sebagai pemohon pailit, karena pasal ini tidak memperhitungkan apakah debitor mampu atau tidak mampu untuk membayar seluruh utang. Revisi ini juga harus menjelaskan secara rinci mengenai tingkatan kreditor agar adanya kejelasan mengenai siapa saja yang berhak menjadi pemohon pailit dan siapa saja kreditor yang tidak berhak menjadi pemohon pailit.
- Merevisi pasal 2 ayat 1 UU No 37 Tahun 2004, karena seharusnya UU kepailitan Indonesia lebih *concern* terhadap kondisi finansial debitor. Jadi walaupun debitor telah memenuhi syarat adanya utang yang tidak dibayar lunas serta adanya dua kreditor atau lebih tetapi jika kondisi finansial debitor itu solven seharusnya tidak boleh dipailitkan. Karena kemungkinan besar si debitor itu tetap bisa

melunasi utang – utangnya tanpa ada putusan pailit dari pengadilan yang dapat merugikan si debitor.

Kreditor separatis yang berhak mempailitkan dan ikut voting tanpa kehilangan hak atas agunannya. Terkait dengan permasalahan ini maka kami berpendapat bahwa seharusnya ada pasal yang mengatur mengenai perlindungan atas kekayaan debitor ketika kreditor separatis mempailitkan dan turut voting tanpa kehilangan hak atas agunannya supaya terciptanya rasa keadilan bagi semua pihak dalam proses kepailitan ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulannya adalah artikel ini membahas mengenai 4 hal permasalahan dalam praktik kepailitan di Indonesia yang terdiri dari problematika dalam mengeksekusi aset – aset debitor pailit (*boedel pailit*) yang tersebar diluar negeri, banyaknya oknum kurator ”nakal” yang sengaja mempailitkan perusahaan yang sehat, syarat Kreditor sebagai pemohon pailit yang kami nilai merugikan kreditor, dan kreditor separatis yang berhak mempailitkan dan ikut voting tanpa kehilangan hak atas agunannya. Dan juga jawaban atas ke permasalahan tersebut dapat ditemukan pada pertanyaan bagaimana solusi atas permasalahan tersebut? Serta untuk dasar hukumnya akan kami jabarkan sebagai berikut :

- a) Putusan Pengadilan (Putusan PN Jakarta Pusat 21/Pdt. Sus/Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, Putusan Kepailitan Nomor 021/PKPU/2000/PN . Niaga . Jkt Pst . Jo . Putusan No . 78/Pailit/2001/PN . Niaga .Jkt .Pst, Putusan Nomor 1827/Pid.B/2021/PN.Sby, Putusan Nomor 782/PID/2023/PT SBY, Putusan Mahkamah Agung 277 K/Pid/2024).
- b) UU No 37 Tahun 2004 (pasal 2 ayat 1, pasal 21, pasal 66, pasal 67A, pasal 72, pasal 212, pasal 234 ayat 2)
- c) KUHPER / BW (pasal 1131, pasal 1134 ayat 2, pasal 1365)
- d) KUHP (pasal 55 ayat 1, pasal 263, pasal 264, pasal 266, pasal 400 ayat 2)
- e) *Rv / Reglement of de Rechtsvordering* (pasal 431)
- f) SEMA No. 2 Tahun 2016 (SEMA Efisiensi Perkara Kepailitan)

Saran kami untuk permasalahan ini adalah seharusnya pemerintah lebih memperhatikan praktik kepailitan di Indonesia dengan cara merevisi Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 karena kami menilai bahwa ada pasal – pasal yang pengimplementasiannya tidak efektif dan menimbulkan kerugian bagi pihak – pihak dalam proses kepailitan itu.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriyanti, Wisnaeni, Cahyaningtiyas. AFI. Akibat Hukum Kepailitan Terhadap Individu Yang Memiliki Hubungan Kekeluargaan Dalam Putusan No. 74/pailit/2010/pn.niaga.jkt.pst. jo Putusan No. 156 k/pdt.sus.2011. (Jurnal Notarius Universitas Dipenegoro volume 14, nomor 1) Hlm 164. <https://doi.org/10.14710/nts.v14i1.38841>
- Aprita. S. (2019). Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Menggunakan Uji Insolvensi. Penerbit Pustaka Abadi. Jember.
- Asikin. Z. (2013). Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Indonesia. Pustaka Rezka Cipta. Bandung.
- Ganindha & Indira. RN. (2020). Kewenangan Kurator Dalam Eksekusi Aset Debitor Pada Kepailitan Lintas Batas Negara. Jurnal Arena Hukum Universitas Brawijaya Volume 13, Nomor 2, Agustus 2020. Halaman 338. <https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/971>
- Ginting. E. (2017). Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan. Sinar Grafika. Jakarta.
- Is. M. (2024). Kapita Selekta Hukum Perdata. Pranada Media. Jakarta.
- Marzuki. P. (2021). Penelitian Hukum cetakan ke – 15. Kencana. Jakarta.
- Nuddin. A. (2023). Kepailitan BUMN PERSERO Berdasarkan Asas Kepastian Hukum. Penerbit Alumni. Bandung.
- Nugroho. S. (2018). Hukum Kepailitan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya. Pranada Media. Jakarta
- Panji. (2023). Solvent. <https://dbisnis.asia/arti-solvent/>
- Rahmatullah. I. (2015). Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan dalam Perbankan. Deepublish. Yogyakarta.
- Ratibulava. R. (2020). Perlindungan Hukum Debitor Pailit Atas Berlarut – Larut Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit Oleh Kurator. (Jurnal Juri – Diction Universitas Airlangga Volume 3, Nomor 5). Hlm 1884.
- Simangunsong. A. (2008). Hukum Dalam Ekonomi Edisi ke – 2. Grasindo. Jakarta.
- Sinaga & Sulisrudatin. NN. (2016). Hukum Kepailitan Dan Permasalahannya di Indonesia. (Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Universitas Marsekal Suryadarma Volume 7, Nomor 1). Hlm 159. <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/129/126>
- Subhan. M. (2019). Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Peradilan. Kencana. Jakarta.
- Sudiana. S. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Konkuren Dalam Kepailitan Dan Penyelesaian Serta Akibat Hukum Kepailitan. Allsysmedia. Bogor.
- Wijayanata. T. (2014). Kajian Tentang Pengaturan Syarat Kepailitan Menurut Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004. (Jurnal Mimbar Hukum

Universitas Gadjah Mada Volume 26, Nomor 1). Hlm 2.
<https://doi.org/10.22146/jmh.16063>